



**P U T U S A N**

Nomor: 111/Pdt.G/2011/PA Mmk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Kampung Naena Muktipura, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Kampung Naena Muktipura, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal, 3 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 111/Pdt.G/2011/PA.Mmk. bertanggal, 10 Nopember 2011,



bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Juli 2009, yang menikah di Distrik Mimika Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 314/05/VII/2009 Seri CM, tertanggal 01 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Mimika Timur;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan beralamat di rumah orang tua Penggugat Kampung Naena Muktipura RT 14 RW IV Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika sampai sekarang;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan Harmonis, akan tetapi pada tanggal 12 Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
- 6 Bahwa 1 bulan setelah kepergian Tergugat, banyak orang datang menagih hutang Tergugat, yang Penggugat tidak ketahui;
- 7 Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
- 8 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mimika atas pelanggaran Ta'lik talak oleh Tergugat;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
  - Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil adilnya.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 111/Pdt.G/2011/PA Mmk. tanggal 17 Nopember 2011 dan tanggal 20 Desember 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 314/05/VII/2009, Seri CM, atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tertanggal 1 Juli 2009 yang diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika, kemudian diberi tanda tanda bukti P;

Menimbang bahwa, Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing:

Saksi I; umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Naena Muktipura, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di kampung Naena Muktipura Timika pada tanggal 1 juli 2009
- bahwa setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Naena Muktipura rumah orang tua Penggugat yaitu saksi sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, tetapi kemudian tidak harmonis karena Tergugat sering mabuk dan judi, selain itu Tergugat juga banyak hutang sampai barang-barang saksi berupa Motor, Genset, Televisi dijual oleh Tergugat dan hasil jualannya tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sehingga keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai sekarang;
- bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;

Saksi II; umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Naena Muktipura RT.014 /RW. IV, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat anak menantu saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Kampung Naena Muktipura Timika pada tanggal 01 Juli tahun 2009;
- bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Naena Muktipura rumah saksi sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian tidak harmonis karena Tergugat mempunyai banyak hutang dan suka mabuk. Tergugat juga pernah mengancam akan memukul Penggugat apabila Penggugat tidak mau tanda tangan untuk ambil uang di Koperasi;



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Juli tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sehingga keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai sekarang;
- bahwa alasan Tergugat meninggalkan rumah yaitu Tergugat pergi ke kampung (Sulawesi Tenggara) dengan alasan menjual tanah untuk membayar mahar karena selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberi mahar untuk Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat menyatakan menerima sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 huruf [a] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau



memberi kuasa sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali hidup rukun dengan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha memanggil Tergugat untuk upaya perdamaian, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum bercerai,





sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering mabuk dan judi, selain itu Tergugat juga banyak hutang sampai barang-barang saksi berupa Motor, Genset, Televisi dijual oleh Tergugat dan hasil jualanannya tidak pernah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat bahwa Tergugat juga pernah mengancam akan memukul Penggugat apabila Penggugat tidak mau tanda tangan untuk ambil uang di Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat namun Tergugat pernah menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat akan pergi ke kampung (Sulawesi Tenggara) dengan alasan menjual tanah untuk membayar mahar karena selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberi mahar untuk Penggugat sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menyatakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan mengirimkan kabar serta tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;





Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, serta di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta keterangan keduanya telah bersesuaian yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga, kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan serta sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah wajib sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini menunjukkan telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak ayat (2) dan (4), maka cukuplah bukti ini dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sesuai sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sendiri pada saat ijab kabul, berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Qur'an, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5): 1:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu...."

dan dalam Q.S. Al-Israa (17): 34:

Artinya: "..... dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya"

serta pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Syarkawi 'ala al-Tahrir halaman 105 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat yang menyatakan:



Artinya: 'Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan lafadznya'.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar *iwadh* sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur;
- 6 Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan H. Muammar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**  
**Ahmad Syaokany, S.Ag.**



H. Muammar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya:

|                    |                  |           |                  |
|--------------------|------------------|-----------|------------------|
| •                  |                  | Rp        | 30.000,-         |
|                    | Pendaftaran..... | Rp        | 50.000,-         |
|                    | .....            | Rp        | 335.000,-        |
| •                  | Biaya            | Rp        | 5.000,-          |
|                    | Proses.....      | Rp        | 6.000,-          |
|                    | .....            |           |                  |
| •                  | Panggilan.....   |           |                  |
|                    | .....            |           |                  |
| •                  | Redaksi.....     |           |                  |
|                    | .....            |           |                  |
| •                  | Materai.....     |           |                  |
|                    | .....            |           |                  |
| <b>Jumlah.....</b> |                  | <b>Rp</b> | <b>426.000,-</b> |

Terbilang: *(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*